



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam

Kab. Deli Serdang

144: 102070103/144

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 110481 PDM / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam DOD Medan Nomor : 030/SDIT/DODMEDAN/IX/14 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemohonan Izin Operasional SD-IT DOD MEDAN
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor : 421/192-TU/2014 tanggal 13 Agustus 2014, tentang Surat Rekomendasi SIOP SD-IT DOD MEDAN

- Menimbang**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SD-IT DOD MEDAN**
Alamat Sekolah : Jl. Kiambir Lima Komplek Perumahan Graha Indah Kelapa Gading
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam DOD Medan
Alamat Yayasan : Jl. Kiambir Lima Komplek Perumahan Graha Indah Kelapa Gading Kec. Sunggal

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Menaat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikut petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendidikan Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Lubuk Pakam
12 Desember 2014



Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Ditjen Pendidikan Dasar Kemendiknas